
MENGIDENTIFIKASI DITERBITKANNYA ‘SECOND HOME VISA’ BAGI ORANG ASING GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA**Annisa Niazela**

Politeknik Imigrasi

annisaniazela@gmail.com**Michella Theresia**

Politeknik Imigrasi

michellatheresia29@gmail.com**Panca Cahya Kusuma**

Politeknik Imigrasi

mrgimbsdrive@gmail.com**ABSTRACT**

The existence of a visa policy in Indonesia is one way to select foreigners who want to enter Indonesia. The existing selection process is adjusted to the category of foreigners who want to enter the territory of Indonesia. In this case, the latest policy of the Directorate General of Immigration regarding the granting of visas for foreigners in Indonesia is the existence of a secondhome visa policy. The second home visa is a policy aimed at allowing foreigners to be more interested in coming to Indonesia and making long-term investments to improve the country's economy. However, as with many other policies, many things are in fact not in line with the expectations of implementing these policies. Therefore, a competent study is needed to identify how effective the granting of a second home visa is for foreigners who want to enter Indonesian territory. This research uses normative research methods with an approach that is carried out on the basis of materials to study theoretical problems related to concepts, views, principles, legal doctrines, legal rules and systems. So as to conclude that the implementation of the second home visa policy in Indonesia still has to be further studied by identifying the effectiveness of the second home visa itself

Keywords : *Second Home Visa, Foreigner, Directorate General of Immigration.*

ABSTRAK

Keberadaan kebijakan visa di Indonesia adalah salah satu cara untuk menyeleksi orang asing yang ingin masuk ke Indonesia. Proses seleksi yang ada tersebut disesuaikan dengan kategori orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai pemberian visa bagi orang asing di Indonesia adalah keberadaan kebijakan *second home visa* atau visa rumah kedua. Visa rumah kedua merupakan kebijakan yang ditujukan agar orang asing dapat lebih tertarik untuk datang ke Indonesia dan melakukan investasi jangka panjang guna meningkatkan perekonomian negara. Namun, seperti halnya banyak kebijakan lain, banyak hal yang nyatanya tidak sesuai dengan harapan dari penerapan kebijakan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan telaahan yang kompeten guna mengidentifikasi bagaimana efektifitas dari pemberian visa rumah kedua bagi orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif dengan pendekatan yang dilakukan atas dasar bahan untuk mempelajari masalah-masalah teori yang berkaitan dengan konsep, pandangan, asas, doktrin hukum, kaidah dan sistem hukum. Sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa pemberlakuan kebijakan visa rumah kedua di Indonesia masih harus ditelaah lebih lanjut dengan cara identifikasi efektifitas dari pemberian visa rumah kedua itu sendiri

Kata Kunci : *Visa Rumah Kedua, Orang Asing, Direktorat Jenderal Imigrasi.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu wilayah dengan banyaknya pulau yang dimiliki yang dimana pulau-pulau itu menjadi wilayah yang dituju oleh para imigran. Sudah rahasia umum bahwasanya Indonesia kerap kali disebut negara transit atau negara persinggahan.. Banyaknya akses yang dimiliki serta letak yang strategis membuat Indonesia menjadi negara persinggahan. Namun hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi negara kita sendiri yang harus mampu mengendalikan warga asing yang keluar masuk kedalam wilayah Indonesia itu sendiri. Karena terlalu sering dibuat transit dan keluar masuknya orang asing membuat kesulitan dalam upaya perpindahan orang di Indonesia. Oleh karena itulah kontrol hanya dapat dilakukan dengan menggunakan pintu gerbang yang legal yakni :Pelabuhan, bandara, dan stasiun, serta pos perbatasan darat.

Agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan maka menerapkan sebuah pintu gerbang legal yang berguna dalam melakukan pengawasan serta untuk memaksimalkan potensi destinasi wisata yang ada untuk keberlangsungan hidup negara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pariwisata adalah sektor yang menguntungkan khususnya bagi negara berkembang seperti negara Indonesia, terlebih ditunjang dengan adanya transportasi

yang memadai. *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) mengatakan terkait prediksinya bahwa sektor pariwisata adalah industri besar yang tumbuh pada abad ke 21. Perekonomian Indonesia juga tergantung dari peranan penting sektor pariwisata yang ada, selain digunakan sebagai sumber devisa, diharapkan juga mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta berperan menjadi wirausaha. Pariwisata ini dijadikan sebagai prioritas dalam hal pembangunan. Dibuktikan dengan masuknya bidang pariwisata dalam (5) besar prioritas dalam sebuah program pembangunan secara bersama-sama dengan bidang infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, kelautan dan zona ekonomi khusus.¹

Sektor minyak dan gas, batu bara maupun kelapa sawit telah diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar di Negara Indonesia itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 mengenai Kepariwisata, dikatakan mengenai berbagai tujuan kepariwisataan yang diantaranya adalah membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengupayakan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, serta berupaya dalam pemberantas kemiskinan. Untuk menunjang tujuan tersebut maka pemerintah Kementerian Pariwisata menglangpayakan kah-langkah yang dikatakan strategis serta efektif dalam

¹ Hamidi Jazim dan Charles Christian, 2016, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

mentargetkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang telah ditetapkan. Program Visit Indonesia yang diluncurkan tahun 2008 dan dilanjutkan dengan terobosan program Wonderful Indonesia tahun 2014 diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi masyarakat di Indonesia khususnya dalam bidang pariwisata. Selain itu, branding Wonderful Indonesia telah menggambarkan kedudukan dan diferensiasi pariwisata Indonesia dalam kancah internasional.

Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), indeks kompetitif pariwisata Indonesia (Indonesia's Travel and Tourism Competitiveness Index/TTCI) mengalami peningkatan dari peringkat ke 70 pada tahun 2013 meningkat menjadi 42 di tahun 2017. Selain branding Wonderful Indonesia, upaya lain yang dilakukan adalah dengan memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang dalam hal ini adalah keberadaan inovasi terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi yakni kebijakan *secondhome visa*. Kebijakan itu telah tertuang dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang diterbitkan pada Selasa, 25 Oktober 2022 dimana hal tersebut diharapkan nantinya dengan terlaksananya kebijakan ini mampu membantu peningkatan

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan keberadaan *secondhome visa* mampu membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan mengunjungi Bali dan berbagai destinasi lainnya yang didukung dengan fakta dimana Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) *second home visa* yang sebesar Rp 3.000.000,- sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2 Tahun 2022.²

II. METODE PENELITIAN

Metode normatif-empiris merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu kombinasi yang dihasilkan dari pendekatan hukum yang berlaku, dengan didukung data-data yang didapat dari unsur pendekatan empiris. Penelitian normatif-empiris akan didasarkan dengan aturan atau kaidah hukum yang berlaku. Aturan atau kaidah hukum yang berlaku tersebut dapat bersumber berdasar peraturan perundang-undangan dan aturan positif lain, yang terjadi di masyarakat sebagai suatu peristiwa hukum.³ Selain itu, sumber dari penelitian ini diambil melalui data sekunder. Pada proses pengumpulan data sekunder lazimnya menggunakan suatu metode yaitu metode studi pustaka atau dikenal dengan istilah *bibliography study*.

² Admin-dev, "Siaran Pers: Ditjen Imigrasi Resmi Luncurkan Aturan Second Home Visa", <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/25/siaran-pers-ditjen-imigrasi-resmi-luncurkan-aturan-second-home-visa/> Diakses pada 1 November 2022

³ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), 59.

Proses pengumpulan data diimplementasikan dengan kegiatan mengidentifikasi data sumber hukum. Setelah itu proses penelaahan dilakukan dengan membandingkan dengan bahan hukum lain yang terkait seperti peraturan hukum yang berlaku, buku, dan juga sumber kredibel yang relevan dengan pokok permasalahan. Buku serta peraturan yang saya jadikan bahan referensi, yaitu Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022.

Selain itu, Teknik yang digunakan dalam riset ini yakni teknik analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan dalam melakukan pendeskripsian terhadap hal yang dianalisa serta diinterpretasi pada sebuah keadaan yang sedang diteliti. Dalam penyusunan ini menggunakan menggunakan metode deduktif, dimana cara yang digunakan adalah cara berfikir analitik yang disertai dengan dasar pernyataan yang sifatnya umum ke khusus.

III. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi *Second Home Visa* Di Indonesia

Akses masuk warga baik negara Indonesia maupun negara asing yang mudah adalah

karena ditunjang dengan luasnya wilayah Indonesia serta terbuka dalam daratan maupun dalam lautan yang memudahkan lalu lintas yang ada .⁴ Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia disebut aquariumnya dunia dan rahasia umum bahwa Indonesia mempunyai beragam sumber daya alam yang mampu dimanfaatkan. Negara Indonesia meski negara berkembang namun potensinya untuk terus berkembang bahkan maju.

Guna mendukung perkembangan yang ada tersebut, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan beberapa terobosan guna meningkatkan efektifitas kinerja dari Direktorat Jenderal Imigrasi itu sendiri. Salah satu kebijakan yang ada ialah kebijakan *Second Home* visa atau visa rumah kedua. Dengan tujuan mampu memikat warga negara asing untuk berlibur dan datang ke Bali.⁵ Pihak Keimigrasian mencoba meluncurkan kebijakan stimulan yang bersifat nonfiskal untuk menjaring mereka dan mengajak mereka ke dalam (Indonesia), terutama mereka pemegang kapital besar, miliarder dunia biar datang ke Indonesia. Kebijakan *second home* visa mampu memberikan kontribusi positif pada sektor perekonomian nasional, khususnya di Bali.

⁴ Syahrin, M Alvi. (2015). Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), 45–48

⁵ Rindi Salsabilla, 'RI Luncurkan Second Home Visa, WNA Bisa Tinggal 10 Tahun',

<https://www.cnbciindonesia.com/2022/02/21/91158-33-382483/ri-luncurkan-second-home-visa-wna-bisa-tinggal-10-tahun>.

Adapun aturan yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 tersebut bukan sekadar izin tinggal biasa, melainkan diperuntukan bagi WNA atau ex-WNI yang ingin tinggal di Indonesia dengan maksud memberikan dampak positif bagi sektor perekonomian Indonesia sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya. Melalui visa ini mampu membuat atau mempermudah warga asing dapat menetap atau tinggal 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun serta melakukan berbagai kegiatan yang ada, Misalnya investasi ataupun kegiatan lainnya. Terdapat aplikasi yang akan mempermudah permohonan *second home* visa yang berbasis website (visa-online.imigrasi.go.id). Beberapa dokumen sebagai syarat yang dibutuhkan yang berikut:

- Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 bulan;
- Proof of Fund* berupa rekening milik orang asing atau Penjamin dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 atau setara
- Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna

putih; dan
d. Daftar riwayat hidup (*Curriculum Vitae*).⁶

Subbkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh mengatakan bahwa pada prinsipnya, Visa Rumah Kedua ini telah dimaksudkan untuk wadah aktualisasi yang salah satu fungsinya dalam keimigrasian, yaitu fasilitator pembangunan masyarakat. Dengan demikian, WNA atau Ex-WNI yang berkeinginan untuk tinggal lebih lama di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat menggunakan jenis visa ini.⁷ Dalam hal ini, Orang Asing yang juga bagian dari WNI dapat mengajukan *Second Home* Visa apabila semua persyaratan komplit dan dilampirkan sesuai dengan apa yang diperlukan, termasuk *proof of fund* senilai Rp 2 Milyar atau bukti kepemilikan properti di Indonesia. Sementara itu, apabila WNA ingin menyatukan diri dengan keluarga WNI dan tinggal di Indonesia tanpa melalui jalur tersebut maka mampu menggunakan Visa Penyatuan Keluarga (C317). Adapun Ex-WNI dapat mengajukan permohonan Visa Repatriasi (C318).⁸

⁶ admin-dev, "Siaran Pers: Ditjen Imigrasi Resmi Luncurkan Aturan Second Home Visa", <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/25/siaran-pers-ditjen-imigrasi-resmi-luncurkan-aturan-second-home-visa/> Diakses pada 1 November 2022

⁷ Admin-dev, "Apakah WNA yang menikahi WNI Tak Bisa Ajukan Second Home Visa? Ini Jawabannya", <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/31/apakah-wna-yang-menikahi-wni-tak-bisa-ajukan-second-home-visa-ini-jawabannya/> Diakses pada 1 November 2022

[home-visa-ini-jawabannya/](https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/31/apakah-wna-yang-menikahi-wni-tak-bisa-ajukan-second-home-visa-ini-jawabannya/) Diakses pada 1 November 2022

⁸ Admin-dev, "Apakah WNA yang menikahi WNI Tak Bisa Ajukan Second Home Visa? Ini Jawabannya", <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/31/apakah-wna-yang-menikahi-wni-tak-bisa-ajukan-second-home-visa-ini-jawabannya/> Diakses pada 1 November 2022

3.2. Penerapan *Secondhome* Visa Di Negara Lain

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam waktu dekat ini Imigrasi Indonesia akan segera menerbitkan visa '*second home*' untuk para miliarder Indonesia. Hal tersebut diharapkan membuat banyak investor yang ingin investasi di Nusantara dengan keinginan untuk menetap di Indonesia. Dimana yang lebih dulu menerapkannya adalah negara Malaysia. Warga negara asing yang bisa mendapatkan visa 'Malaysia My Second Home' (MM2H) selama 10 tahun itu mendapat persyaratan yang dikatakan ketat. Syarat ini tergantung lokasinya karena Malaysia negara federal. Apakah di Malaysia Barat, Sabah, atau Serawak. Secara umum, minimal pemohon visa 'Malaysia My Second Home' memiliki penghasilan RM 40 ribu (Rp 130.904.880) per bulan. Selain itu, wajib menyerahkan uang deposit RM 1 juta (Rp 3.272.622.000). Setelah satu tahun uang deposit. Selain itu mampu menunjukkan aset kepemilikan di negara asal dengan aset nilai minimal senilai RM 1,5 juta (setara Rp 4,9 miliar) seperti rumah. Bila membawa tanggungan (anak atau istri), menambah RM 50 ribu (atau Rp 163.631.100) per tanggungan. Sebuah survei yang dilakukan TEG Media menunjukkan banyak pemegang visa 'Malaysia My Second Home' dan menetap di Malaysia mengaku puas. Alasannya, mereka pindah ke Malaysia karena kondisi negaranya tidak stabil. Pada

tahun 2018, Departemen Imigrasi Malaysia memperkenalkan surat elektronik untuk pelamar MM2H yang disetujui. Mereka berharap dapat mempermudah proses aplikasi bagi warga negara asing. eVAL memudahkan pemohon untuk mendapatkan visa mereka.

Selain Malaysia, ada juga Thailand yang telah terlebih dahulu menerapkan konsep *secondhome* visa di negaranya dengan nama Visa Long-Term Resident (LTR). Target dari keberadaan visa ini tak lain adalah untuk mampu menarik WNA yang memiliki pengaruh dengan kekayaan yang dimiliki. Thailand memberikan visa premium itu untuk masa berlaku 10 tahun. Adapun untuk untuk uang jaminan turun dari 100 ribu bhat menjadi 50 ribu bhat. WNA yang expert disini adalah menjadi target utamanya, orang yang memiliki wewenang (kaya), pensiunan, dan yang ingin bekerja di Thailand. Pemerintah yakin visa LTR terbaru itu mampu untuk menarik sekitar 1 juta orang per tahun sehingga mampu mmeberikan dorongan yang signifikan untuk memulihkan pendapatan negara setelah terjadinya pandemi COVID-19. Meski kelihatannya syarat uang deposit tidak besar, tetap ada syarat lainnya yang harus dipenuhi. Di antaranya memiliki aset gabungan minimal USD 1 juta dan pendapatan minimal USD 80 ribu per tahun. Syarat lain adalah pemohon visa LTR wajib menginvestasikan minimal USD 500 ribu di Thailand untuk properti dan lainnya. Menurut Wakil Juru Bicara Kantor Perdana Menteri,

selain pemotongan biaya visa, kriteria lain juga akan menjadi lebih santai dan akomodatif bagi para pelamar. Pengumuman persetujuan Kabinet untuk modifikasi ini dibuat pada Mei 2022 dan tindakan tersebut akan mulai berlaku 90 hari setelah publikasi resminya di Royal Gazette. Awalnya diluncurkan pada tahun 2021, visa tinggal jangka panjang ditargetkan untuk empat kelompok individu asing yang berbeda termasuk:

1. Individu asing berpenghasilan tinggi;
2. Pensiunan asing;
3. Orang asing yang berniat bekerja dari jarak jauh dari Thailand;
4. Profesional asing dengan keterampilan "khusus";

Pemegang visa LTR diizinkan untuk membawa hingga 4 anggota keluarga termasuk pasangan sah mereka dan anak-anak di bawah usia 20 tahun. Ini berarti mereka yang mencari gaya hidup 'nomad digital' dapat mengajukan permohonan visa LTR dan bekerja secara legal di Thailand selama 10 tahun jika mereka memenuhi kriteria kelayakan. Selain itu, pemegang visa LTR akan dapat mengajukan izin kerja untuk melakukan pekerjaan di Kerajaan.

Terdapat juga negara ASEAN lain yang juga menerapkan konsep seperti *secondhome* visa, yakni Kamboja. Kementerian Dalam Negeri Kamboja (MOI) telah bekerja sama dengan Khmer Home Charity Association (KHCA) untuk

meluncurkan program CM2H yang dimaksudkan untuk menarik investasi asing ke Kerajaan dan bersaing dengan inisiatif serupa di wilayah tersebut. Situs Kamboja My 2nd Home (CM2H) mengatakan program ini dipromosikan oleh Kementerian Dalam Negeri Kamboja untuk memungkinkan orang asing tinggal di Kerajaan Kamboja dengan Visa Emas 10 tahun. Pemegang CM2H dapat mengajukan paspor Kamboja setelah 5 tahun. Ini adalah satu-satunya jalan bagi seseorang untuk mengajukan paspor Kamboja. Program CM2H terbuka untuk semua negara yang diakui oleh Kamboja dengan persyaratan investasi dan keuangan tertentu. Pelamar yang berhasil tidak memiliki batasan masuk atau keluar di Kamboja. Apa yang memungkinkan, adalah bagi orang asing untuk mendapatkan akses ke kondisi ramah bisnis yang memiliki sedikit batasan untuk masuk atau keluar Kamboja. Perlu disebutkan bahwa Kerajaan telah memiliki salah satu visa yang paling mudah diakses dan diperoleh di kawasan ini dan memiliki sedikit hambatan terhadap investasi asing di Kamboja, bahkan mengizinkan bisnis menjadi 100% milik asing. Secara total, sekitar 10.000 visa emas dengan validitas 10 tahun akan dikeluarkan untuk investor asing yang memenuhi syarat.

Mereka yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan CM2H bergabung dengan KHCA sebagai anggota, yang bermanfaat karena mereka berada langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri Kamboja

(tampaknya satu-satunya asosiasi yang melakukannya). Manfaat dari keanggotaan, menurut Liew, adalah bahwa anggota akan selalu mengetahui perubahan signifikan pada peraturan dan mereka akan mengadakan acara rutin dengan presentasi pejabat pemerintah yang memungkinkan anggota untuk berinteraksi dan mencari tahu tentang perubahan dari tingkat tertinggi serta berjejaring dengan profesional industri lainnya. CM2H memiliki perwakilan di Malaysia, Singapura, Kamboja, Korea, Jepang, dan China dan mereka ingin memiliki perwakilan di lebih banyak wilayah. Mereka juga ingin memperjelas perbedaan antara Malaysia My Second Home (MM2H) dan CM2H, sedangkan program di Kamboja menasar investor tetapi pensiunan yang masih memenuhi kriteria dan juga bisa melamar.⁹

Proyeksi Efektifitas *Secondhome Visa* Di Indonesia, Meningkatnya pertumbuhan pariwisata dan perekonomian di Indonesia, tentu saja berbanding lurus dengan kedatangan warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Sebagai negara yang cukup sering dikunjungi oleh Warga Negara Asing (WNA), Indonesia harus melindungi dan memberikan fasilitas yang

baik sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi Indonesia akan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, tugas dan fungsi mengenai lalu lintas WNA yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi guna meningkatkan pengawasan serta penanganan WNA yang ada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk melakukan pendorongan secara ekonomis untuk menjalankan berbagai kebijakan yang akan meningkatkan tumbuhnya pariwisata serta ekonomi dalam berbagai lini, baru-baru ini Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan kebijakan *secondhome visa* sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Pengertian visa rumah kedua itu sendiri ialah dapat juga digunakan oleh beberapa WNA yang tidak mampu diakomodasi dengan jenis izin tinggal lainnya. Dalam artian visa second home bukan semata-mata sebagai pengganti visa bagi wisatawan lansia mancanegara namun terdapat suatu pengertian lain yang tercakup di dalamnya. Penting untuk mendefinisikan secara presisi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau multi tafsir dari pengertian tersebut.¹⁰

⁹ Anonim, "What You Need To Know About The Cambodia My 2nd Home (CM2H) Program" <https://www.b2b-cambodia.com/articles/what-you-need-to-know-about-the-cambodia-my-2nd-home-cm2h-program/> Diakses pada 1 November 2022

¹⁰ Andi Saputra, "Malaysia My Second Home, Visa yang 'Disontek' RI Guna Gaet Miliarder Dunia", <https://news.detik.com/berita/d-6345191/malaysia-my-second-home-visa-yang-disontek-ri-guna-gaet-miliarder-dunia> Diakses pada 1 November 2022

Sedikit menelaah dari segi persyaratan, pada persyaratan alternatif visa second home yaitu bukti setor jaminan keimigrasian, ini masih menyisakan pekerjaan rumah tersendiri sebab bukti setor jaminan keimigrasian sampai saat ini belum dapat diterapkan karena belum adanya mekanisme ataupun kesepakatan terkait pengelolaan bukti setor jaminan keimigrasian antara Ditjen Imigrasi dengan pihak bank/otoritas keuangan. Hal lain, pada ketentuan penutup Permenkumham Nomor 29/2021 tentang Visa dan Izin Tinggal dinyatakan Kepmen Kehakiman tahun 1998 tentang Pemberian visa dan izin keimigrasian bagi wisatawan lanjut usia mancanegara dicabut.

Jika Kepmen Kehakiman tersebut tidak berlaku lagi, maka sudah seharusnya sebuah ketentuan untuk pengganti mampu mengakomodasi segala bentuk dan jenis visa serta izin tinggal (termasuk alih status izin tinggal) yang berkaitan dengan wisatawan khusus bagi lansia mancanegara. Namun pada Permenkumham pengganti, belum diatur mengenai ketentuan untuk perizinan tinggal dan alih status izin tinggal terkait pemegang visa rumah kedua, maka dari itu masih diperlukan lagi dalam upaya penyempurnaannya. Dimana khususnya, izin tinggal mengikuti visa yang digunakan oleh orang asing, contohnya visa tinggal terbatas

menjadi dasar pemberian izin tinggal terbatas. Karena itu perlu ditetapkan prosedur visa rumah kedua beserta izin tinggal yang mencakup keseluruhan materi yang belum tertuang secara eksplisit pada Permenkumham dimaksud. Atau akan lebih baik lagi dan bila memungkinkan reglemen visa second home beserta cabangnya dapat dituangkan dalam ketentuan tersendiri seperti pada tahun 1998. Bila aturan mengenai visa rumah kedua dan cabangnya telah jelas tertuang dalam ketentuan maka dalam implementasinya tidak akan menimbulkan kebijakan yang berbeda pada level yang sama.¹¹

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya inovasi baru ini, implementasi pemberian visa di Indonesia bagi orang asing dapat berjalan dengan efektif dikarenakan fakta dimana Indonesia menerapkan *selective policy* guna mencegah adanya orang asing yang memanfaatkan atau menyalahgunakan kebijakan visa yang ada. Dalam hal ini, penerapan visa rumah kedua atau *secondhome visa* dapat terjaga efektifitasnya dengan kehadiran *selective policy* tersebut karena tidak dapat dipungkiri terdapat kemungkinan penyalahgunaan dari kebijakan visa rumah kedua ini. Dengan adanya *selective policy*, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyeleksi orang asing yang masuk ke

¹¹ Fenny Julita, "Mengikhtisarkan Visa "Second Home" ke Dalam Aturan Tertentu", <https://www.antaraneews.com/berita/3045901/mengikh>

[tisarkan-visa-second-home-ke-dalam-aturan-tertentu](#)
Diakses pada 1 November 2022

Indonesia dengan memilih yang memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Dimana beberapa manfaat yang ada diantaranya adalah, membawa ilmu-lmu positif yang dapat disalurkan ke warga negara Indonesia, atau bahkan menanam modal atau investasi di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan visa rumah kedua termasuk dalam upaya untuk meningkatkan minat warga negara asing yang dapat memberikan manfaat untuk datang ke Indonesia dengan pertimbangan lamanya waktu tinggal serta hal apa yang dapat mereka lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai visa rumah kedua itu sendiri. Hal ini dikarenakan, dengan keberadaan visa rumah kedua, orang asing tertentu ataupun mantan warga negara Indonesia dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun hingga 10 tahun dan melakukan berbagai macam kegiatan seperti investasi dan kegiatan lainnya.¹² Dalam hal manfaat bagi negara, keberadaan visa rumah kedua ini nantinya akan memberikan potensi penerimaan pajak baru bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan warga negara asing atau WNA akan berkewajiban membayar pajak di Indonesia bila persyaratan subjektif dan objektifnya terpenuhi. Tarif PNBPN atau penerimaan negara bukan pajak dari kebijakan visa rumah kedua adalah senilai 3

juta dan pembayaran PNBPN dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia lewat portal PNBPN yang tersedia.

Selain itu, dalam implementasi dari visa *secondome* nantinya, sasaran penerima *second home visa* adalah para pebisnis global atau wisatawan lanjut usia yang ingin tinggal lebih lama dan berbisnis di Indonesia, namun yang sangat di sayangkan *Proof of fund* yang harus dipenuhi sangatlah terbilang sangat kecil bernilai 2 miliar rupiah, yang dimana 2 miliar tidaklah cukup untuk membuka sebuah lapangan pekerjaan, jika di lihat saja apartemen di kawasan jakarta sangat sedikit yang bernilai 2 miliar kebanyakan diatas 2 miliar hingga puluhan miliar, jika WNA tersebut hanya memerlukan 2 miliar sebagai *Proof Of Fund* dan uang tersebut di umpamakan untuk membeli sebuah apartemen di kawasan jakarta itu pada hanya bisa mempekerjakan satu karyawan sebagai ART, apakah angka 2 miliar tersebut masuk dalam solusi untuk membuka lapangan pekerjaan dan diberikan izin tinggal selama 10 tahun, menurut saya itu sangat tidak efektif dan merugikan bangsa itu sendiri.

Solusi dari permasalahan tersebut menurut pendapat penulis yaitu, kebijakan visa rumah kedua ini harus di pertimbangkan kembali, masyarakat bersama DPR harus menekan pihak pemerintah untuk merubah

¹² Muhamad Wildan, "Penerapan Second Home Visa Jadi Potensi Pajak Baru untuk Pemerintah", <https://news.ddtc.co.id/penerapan-second-home-visa->

<jadi-potensi-pajak-baru-untuk-pemerintah-43053>

Diakses pada 1 November 2022

syarat dari orang yang dapat menerima *second home visa* seperti *Proof Of Fund* yang lebih masuk akal dari 2 miliar rupiah sebaiknya di ubah menjadi 1 juta Dolar atau setara dengan kurang lebih 15 miliar yang menurut saya masih masuk akal dan masih memiliki potensi yang memungkinkan untuk membangun sebuah lapangan pekerjaan.

Selain itu, apabila terdapat WNA yang masuk ke indonesia menggunakan visa *secondhome* nantinya harus benar benar melalui *Selective Policy* yang dimana warga negara asing yang memberikan keuntungan bagi warga negara indonesia lah yang dapat memiliki izin tinggal di indonesia, dan WNA yang memiliki track record yang baik di negara sebelumnya, serta pengecekan tujuan dari WNA tersebut untuk tinggal di indonesia harus lebih di perjelas lagi agar kebijakan ini tidak di salah gunakan oleh WNA tersebut untuk melakukan tindak pidana internasional seperti pencucian uang dan lain lain.

IV. KESIMPULAN

Untuk menyimpulkan, kebijakan *second home visa* menurut bapak Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana, merupakan salah satu insentif nonfiscal yang mampu menjadi sebuah stimulus bagi orang asing tertentu untuk mampu tinggal serta memberikan kontribusinya secara positif terhadap sektor perekonomian Indonesia di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang kian dinamis. Melalui kalimat

dari Plt Direktur Jenderal Imigrasi tersebut, keberadaan visa rumah kedua diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia yang saat ini masih mengalami grafik penurunan diakibatkan *Covid-19*. Hal ini seharusnya dapat terwujud dengan proyeksi harapan yang sangatlah efektif dari implementasi visa rumah kedua ini yang dijelaskan melalui penjelasan yang ada di bagian pembahasan seperti adanya potensi penerimaan pajak baru bagi Indonesia, hadirnya investor-investor yang dapat membuka jalan bagi investor lain yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, atau bahkan dapat menjadi contoh bagi warga negara Indonesia untuk dapat menjalankan bisnis ataupun hal-hal yang mampu meningkatkan perekonomian Indonesia dari warga negara asing yang datang ke Indonesia.

Dengan fakta di mana visa *secondhome* baru akan diimplementasikan di Indonesia, menurut pendapat saya perlu dilakukan akselerasi pengukuran implementasi dari penerapan *secondhome* visa itu sendiri. Cara mengukur pun tentunya mampu untuk disederhanakan yakni melalui koordinasi secara langsung dengan pemangku jabatan visa dan izin tinggal terkait yang berada pada Unit Utama. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi PP dan Permenkumham dalam menopang pelaksanaan visa rumah kedua. Kedua, perlu dibentuk tim pemantauan dan evaluasi kebijakan khususnya yang terkait dengan kebijakan visa *second home* yang

merupakan hal baru dalam preskripsi keimigrasian. Oleh karena itu, Prosedur untuk visa rumah kedua harus ditetapkan, bersama dengan izin tinggal, termasuk semua bahan yang tidak secara tegas tercantum dalam permencum ham yang bersangkutan. Sebagai alternatif, jika memungkinkan, peraturan tentang visa rumah kedua dan cabangnya harus dalam peraturan terpisah, seperti dukungan nyata dalam bentuk tahun 1998 untuk menyiapkan peraturan yang berkaitan dengan deklarasi Raory tentang visa rumah kedua dapat ditentukan. Jika aturan status kependudukan kedua dan cabang-cabangnya didefinisikan dengan jelas dalam ordonansi, tidak akan ada kebijakan yang berbeda pada tingkat yang sama ketika diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin-dev. “Siaran Pers: Ditjen Imigrasi Resmi Luncurkan Aturan Second Home Visa”, <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/25/siaran-pers-ditjen-imigrasi-resmi-luncurkan-aturan-second-home-visa/> Diakses pada 1 November 2022
- Admin-dev. “Apakah WNA yang menikahi WNI Tak Bisa Ajukan Second Home Visa? Ini Jawabannya”, <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/10/31/apakah-wna-yang-menikahi-wni-tak-bisa-ajukan-second-home-visa-ini-jawabannya/> Diakses pada 1 November 2022
- Anonim. “What You Need To Know About The Cambodia My 2nd Home (CM2H) Program” <https://www.b2b-cambodia.com/articles/what-you-need-to-know-about-the-cambodia-my-2nd-home-cm2h-program/> Diakses pada 1 November 2022
- Hamidi Jazim dan Charles Christian. 2016. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018). 59.
- Julita, Fenny, “Mengikhtisarkan Visa “Second Home” ke Dalam Aturan Tertentu”, <https://www.antaraneews.com/berita/3045901/mengikhtisarkan-visa-second-home-ke-dalam-aturan-tertentu> Diakses pada 1 November 2022
- Salsabilla, Rindi. ‘RI Luncurkan Second Home Visa, WNA Bisa Tinggal 10 Tahun’, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20221025191158-33-382483/ri-luncurkan-second-home-visa-wna-bisa-tinggal-10-tahun>.
- Saputra, Andi. “Malaysia My Second Home, Visa yang ‘Disontek’ RI Guna Gaet Miliarder Dunia”, <https://news.detik.com/berita/d-6345191/malaysia-my-second-home-visa-yang-disontek-ri-guna-gaet-miliarder-dunia> Diakses pada 1 November 2022
- Syahrin, M Alvi. (2015). Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), 45–48
- Syahrin, M Alvi. (2019). Kepastian Hukum dan Kekuatan Bangsa. *Petak Norma*. 4(2). 1–4.
- Wildan, Muhamad. “Penerapan Second Home Visa Jadi Potensi Pajak Baru untuk Pemerintah”, <https://news.ddtc.co.id/penerapan-second-home-visa-jadi-potensi-pajak-baru-untuk-pemerintah-43053> Diakses pada 1 November 2022